BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi kredit atau Kredit Union atau biasa disingkat CU yakni satu buah dinas keuangan yang bergerak di sektor simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Koperasi Kredit yang sering juga disebut *"Credit Union"* adalah koperasi yang mempunyai usaha tunggal, yakni simpan-pinjam sebagai usaha atau bisnis utamanya.

Dalam penjelasan diatas berdasarkan contoh koperasi kredit memiliki peran dan fungsi : Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Koperasi Kredit yang sering juga disebut *"Credit Union"* adalah koperasi yang mempunyai usaha tunggal, yakni simpan-pinjam sebagai usaha atau bisnis utamanya.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka di Indonesia terdapat banyak suatu organisasi untuk mendirikan Koperasi. Dengan semakin banyaknya Koperasi di Indonesia maka perlu adanya Perlindungan Hukum yang mengatur kegiatan koperasi. Walaupun koperasi sendiri telah mempunyai undang-undang sendiri tetapi masih terdapat beberapa koperasi yang mempunyai masalah. Seperti salah satu anggotanya tidak melakukan sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi bisa disebut dengan istilah wanprestasi.

Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketidaklaksananya prestasi oleh debitur. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa ketidaklaksananya debitur terhadap

kewajiban yang harus dilakukan olehnya dapat karena kesengajaan maupun karena kelalaian debitur. Dari pihak kreditur sendiri harus dipenuhi haknya dengan adanya perlindungan hukum. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi atau pelanggaran lain bisa diselesaikan secara hukum dan mendapat kekuatan hukum yang tetap.

Seperti hal nya dalam Koperasi Kredit yang bisa disebut dengan *Credit Union*. *Credit Union* berasal dari bahasa latin, *credere* yang artinya percaya dan *union/unus* yang berarti kumpulan. *Credit Union* diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang saling percaya dalam suatu ikatan pemersatu yang sepakat untuk menabung uang, menciptakan modal bersama, untuk dipergunakan (dalam bentuk pinjaman) diantara sesama anggota untuk tujuan yang produktif dan kesejahteraan bersama.

Dari pengetian *credit union* tersebut sama halnya dengan koperasi simpan pinjam, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya. *Credit Union* memiliki prinsip yang tidak ada dalam koperasi simpan pinjam lain yaitu prinsip swadaya, solidaritas, dan pendidikan.

Dalam masalah wanpretasi yang sering terjadi di dalam beberapa koperasi kredit yang dilakukan oleh para anggota koperasi yang tidak melakukan kewajibannya maka penulis memilih salah satu koperasi kredit atau *credit union* yang ada di Binjai yaitu di Koperasi Kredit CU Karya Murni dimana koperasi tersebut terdapat beberapa anggotanya yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian simpan pinjam di koperasi tersebut. System yang di pakai dalam Koperasi CU Karya Murni sesuai dengan system *Credit Union* yang lainnya dimana seorang untuk meminjam harus menjadi anggota dalam koperasi tersebut. Setelah menjadi anggota koperasi tersebut anggota baru akan diberi

pendidikan tentang apa itu credit union serta diberi penjelasan tentang keungulan dari *credit union*.

Mengenai masalah pinjaman dalam *credit union* ini apabila meminjam uang dalam jumlah kurang dari simpanan maka tidak perlu memakai agunan namun apabila meminjam uang melebihi jumlah simpanan yang di tabung maka perlu adanya agunan. Untuk suku bunga yang digunakan dalam koperasi credit union anggota yang belum mengikuti pendidikan atau bisa disebut anggota baru maka suku bunga yang digunakan sejumlah 1,5%, untuk anggota yang sudah pernah mengikuti pendidikan suku bunga yang dipakai sejumlah 1,3%, dan apabila pinjaman dibawah simpanan suku bunga hanya sejumlah 1%. Selain suku bunga dengan jumlah yang ringan dalam koperasi yang menganut system *credit union* memiliki beberapa jaminan untuk anggota.

Masyarakat memilih untuk menjadi anggota di koperasi tersebut karena selain mendapat suku bunga yang ringan, koperasi tersebut juga memberikan jaminan untuk kematian dan melatih kita menyisihkan sedikit uang untuk menabung pada setiap bulannya. Kemudian setelah menjadi anggota di koperasi diajarkan pelatihan pendidikan tentang beberapa prinsip yang dipakai dalam c*redit union*. Prinsip- prinsip *credit union* berupa swadaya, solidaritas, dan pendidikan diharapkan agar para anggota tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai anggota koperasi tersebut. Namun walaupun sudah dijelaskan tentang beberapa prinsip tersebut tetap saja ada beberapa anggota yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya.

Apabila anggota dari CU Karya Murni melakukan penunggakan atas kewajiban angsuran pokok dan bunganya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan anggota telah mendapat

peringatan terakhir dari Pihak CU Karya Murni. Apabila pihak anggota tidak menghiraukan peringatan dari CU Karya Murni, maka anggota wajib memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Badan Hukum CU Karya Murni atas nama serta yang mewakili anggota untuk menjual, melepaskan hak, ataupun membuat perjanjian sedemikian rupa dengan pihak lain. Diikuti oleh perjanjian kebendaan berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur. Dalam hal ini dilakukan secara constitutum passessorium, yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda. Dimana hal ini benda yang hak miliknya sudah berpindah dari kreditur dipinjam pakaikan kepada debitur sehingga benda tersebut setelah diikat dengan jaminan benda tersebut tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur

Adapun sifat dari hukum sebagaimana halnya dengan bentuk-bentuk jaminan yang lain adalah bersifat accessoir (tambahan) karena mengikuti perikatan pokok yang telah ada antara kreditur dan debitur, yaitu utang-piutang. Sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa fidusia lebih menguntungkan pihak debitur dimana selain mendapatkan kredit, debitur juga masih dapat menguasai barangnya, sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang akan dibahas disini adalah berkenaan dengan jaminan benda tidak bergerak khususnya yang disebut dengan jaminan angunan.

Jaminan ini merupakan salah satu pasangan accesoir yang mutlak dari perjanjian kredit dan bukan karena dikehendaki saja oleh para pihak. Perjanjian dikuasai oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang -Undang Hukum Perdata pasal 1131 yang menyatakan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Dalam khazanah ilmu hukum penyerahan

kebendaan ini dikenal dengan constitutum possesorium, yang merupakan (suatu bentuk penyerahan dimana barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, jadi yang diserahkan hanya haknya saja).

Sedangkan didalam Pasal l612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa penyerahan kebendaan bergerak, kecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu, oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada. Akan tetapi penyerahan secara constitutum passessorium tetap dapat dilakukan secara sah oleh karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan yang mereka kehendaki.

Dalam perjanjian antara anggota CU, jika pinjaman masih cukup jumlahnya dengan simpanan pokok, maka tidak diperlukan jaminan. Namun jika pinjaman melebihi jumlah simpanan, maka pihak CU Karya Murni Binjai akan melakukan agunan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak atau pun surat-surat berharga lainnya.

Andaikan barang angunan barang tidak bergerak, berupa sebidang tanah dan tiba pada waktunya debitur tidak melakukan pembayaran atas utangnya, sekalipun telah diberikan peringatan setelah menunggak selama 3 (tiga) bulan. Dalam surat perjanjian pinjaman tersebut “ Bahwa apabila pihak kedua tidak menghiraukan peringatan terakhir karena sebab apapun juga menurut pertimbangan pihak pertama, maka dengan ini pihak kedua memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Badan Hukum Koperasi Kredit Karya Murni Binjai baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta yang mewakili pihak kedua (pemberi jaminan) untuk menjual, melepaskan hak, ataupun membuat perjanjian sedemikian rupa dengan pihak lain, setelah adanya pemberitahuan dari pihak pertama, yang mana hal tersebut baik dilakukan melalui

jurusita Pengadilan Negeri maupun tanpa melalui jurusita Pengadilan Negeri akan berlaku demi hukum serta merta".[1] Dengan demikian timbul pertanyaan bagimana tindakan yang akan dilakukan oleh pihak CU Karya Murni Binjai untuk melakukan pelunasan pembayaran hutang tersebut, sementara CU Karya Murni Binjai tak dapat mengeksekusi tanpa pengadilan atas benda tidak bergerak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian penulisan skripsi yaitu : Tindakan Hukum Terhadap Barang Jaminan Atas Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan *Credit Union* Karya Murni Binjai.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tindakan Hukum Penyelesaian Kredit Bila Debitur Wanprestasi
2. Bagaimana Bila Harta Debitur Tidak Mencukupi Dalam Menutupi Hutang

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui bagaimana cara CU Karya Murni Binjai melakukan tindakan penjualan atas jaminan angunan harta benda yang diberikan pihak debitur.

[1] Surat perjanjian pinjaman CU Karya Murni Binjai

2. Mengetahui bagaimana jika harga jaminan angunan harta benda pihak debitur tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman nya di CU. Karya Murni Binjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

a. Untuk bisa mengetahui dan lebih mengetahui pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama hukum perdata yang terkait perjanjian pinjaman diKoperasi.

b. Untuk memberikan pemikiran dan memberikan pemaparan mengenai perjanjian terutama pelaksaan perjanjian pinjaman di Koperasi itu sendiri.

2. Manfaat praktis

Sedangkan untuk manfaat praktis penelitian ini adalah untuk menambah ilmu atau menjadikan referensi bagi peneliti yang sama pada waktu mendatang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait denganjudul yang diambil ini memang belum pertama kali. Ada beberapa penelitian yang hampir sama atau menyinggung tentang judul dalam penelitian ini, namun isi dan pembahasannya berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pinjam Meminjam

1. Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjam Meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang akan belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama juga". Ketentuan pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjam sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian pinjam-meminjam diantaranya :

1) Adanya para pihak

   Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah barang-barang dengan syarat, bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2) Adanya persetujuan

   Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak masing-masing dituangkan dalam bentuk perjanjian.

3) Adanya sejumlah barang tertentu

   Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.

4) Adanya pengembalian pinjaman

   Pasal 3 Undang undang meminjam uang tahun 1938.S.1938 No. 523 juga merumuskan pengertian perjanjian pinjam-meminjam uang, “ Setiap perjanjian dengan mana dan dalam bentuk apapun juga, dimaksudkan untuk menyediakan uang dan menyerahkan secara langsung atau tidak langsung kedalam kekuasaan peminjam, dengan kewajiban peminjam untuk melunaskan hutangnya, sesuai jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun dengan cara mencicil. Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjam-meminjam uang yang meliputi unsur-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tertentu dan bunga masing-masing yang diatur dalam undang-undang tersebut.Sebagaimana hal nya perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-

undang. Hal ini sesuai dengan " Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum"[2].

Perjanjian pinjam-meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh anggota koperasi dimana pihak koperasi sebagai pemberi pinjaman dan pihak yang lain sebagai penerima pinjaman. Pada saat koperasi memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itulah terjadi suatu perjanjian pinjam-meminjam uang atau transaksi antara koperasi dan pihak peminjam.

Dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, koperasi menetapkan sejumlah bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Bunga pinjaman tersebut telah ditetapkan secara tertulis oleh koperasi dalam suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang. Mengenai peminjaman uang dengan bunga pasal 1765 KUHPerdata menyebutkan bahwa " Diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian" Selanjutnya pasal 1766 KUHPerdata menegaskan bahwa : Siapa yang menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun mengurangi dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang

[2]Abdul Kadir Muhammad, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1993.

yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok. Pembayaran bunga telah sudah dibayar tidak diwajibkan siberutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai ada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembaliannya atau penitipan ini telah dilakukakan setelahnya atau lewatnya waktu hutangnya dapat ditagih.

2. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbale balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.Suatu perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjama atau dengan istilah lain disebut debitur dan kreditur. Oleh karena itu dalam hubungan dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban ini akan ditinjau dari dua sudut para pihak tersebut. Apa yang merupakan kewajiban pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan hak dari penerima pinjaman, demikian pula sebaliknya apa yang merupakan hak pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan kewajiban dari penerima pinjaman. Persyaratan dari hak dan kewajiban itu biasanya telah tercantum alam suatu blangko yang dipersiapkan oleh pemberi pinjaman.

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam akan tersangkut dua pihak secara langsung, yaitu :

a. Pemberi pinjaman (Kreditur)

b. Penerima pinjaman (Debitur)[3]

Pihak penerima pinjaman dapat merupakan anggota koperasi baik perseorang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usahanya untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, maka diuraikan secara garis besar hak dan kewajiban harus dilakukan oleh para pihak tersebut, adapun kewajiban dari pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kewajiban Pemberi Pinjaman

   Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahlan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh piminjam tersebut. Menurut ketentuan bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

2) Kewajiban Penerima Pinjaman

   Menurut Pasal 1793 KUHPerdata, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, jika barang yang telah maksud Pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

3) Hak Pemberi Pinjaman (Kreditur)

---

[3]Kartini, Muljadi. Gunawan Widjaja, *perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Adapun hak pemberi pinjaman adalah menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian serta memberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.

4) Hak penerima pinjaman (Debitur)

Menerimauang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian. Dalam hal memang membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur.

B. Tinjauan Perjanjian dan Perikatan

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan diman satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk dapat dikatakan sah, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan

c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal

Asas Konsensualisme sesuai dengan Pasal 1320 ayat (1) yaitu salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas

Kebebasan Berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUHPer yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak menentukan isi dari perjanjian tersebut. Asas pacta sunt servandapromissorum (janji itu mengikat) dan implendorum obligation (kita harus mengikuti janji kita), yaitu prinsip-prinsip hukum alam, yang meliputi tanggung jawab atas janji-janji yang diberikan dan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani, prinsip untuk menghormati hak rakyat dan mengembalikan keuntungan yang diperoleh daripadanya, membetulkan kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan seorang dan pengakuan atas hal-hal tertentu sabagai hukuman yang memang seharusnya didapat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Berkaitan dengan hal ini, dalam hukum perjanjian International, dikenal prinsip "pacta tertiis nec nosent nec prosunt", yang berarti bahwa perjanjian hanya mengadakan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saja.

Dengan demikian, maka perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak mengikat pihak ketiga. Di dalam hukum perjanjian terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa berbagai kaidah hukum yang mengatur soal kontrak di dalam peraturan perundang-undangan merupakan hukum pelengkap (aanvullend recht). Berdasarkan asas ini, maka kaidah hukum perjanjian dapat dipersempit atau diperluas oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak tersebut.[4]

[4]R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1994),hlm. 142.

2. Pengertian Perikatan

Perikatan yaitu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum atau undang-undang. Salah satu hubungan hukum yang terpenting sebelum sebuah perkumpulan/organisasi menjadi koperasi adalah hubungan hokum perikatan dalam pendirian koperasi. Pembentukan koperasi harus didasarkan pada sebuah perjanjian, di mana perjanjian sendiri merupakan salah satu dasar hukum dari sebuah perikatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1233 KUHPerdata, bahwa "Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang." Inilah yang menunjukkan hubungan aspek hukum perikatan dalam pendirian Koperasi.

C. Tinjauan Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Menurut Van Dunne, wanprestasi adalah kelalaian karena tidak memenuhi perikatan yang dapat dipertanggungjawabkan ,[5] sedangkan menurut pengertian umum wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Oleh sebab itu, seorang debitur dinyatakan wanprestasi apabila ia dalam melakukan prestasi perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi.[6] Wanprestasi adalah apabila seorang tidak memenuhi prestasinya yang merupakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

---

[5]M.J Van Dunne, *Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, ganti kerugian*, diterjemahkan oleh Lely Nirwan, *Penataran Regional Hukum Perikatan II*, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Denpasar, 3-4 Januari 1990, hlm. 3.

[6]M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

2. Akibat dari Wanprestasi

Perihal wanprestasi dari pihak debitur sebelumnya harus dilakukan peringatan terlebih dahulu, peringatan tersebut dikenal dengan istilah sommatie dan harus dilakukan dengan cara tertulis sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut menyatakan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".[7] Pihak debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian apabila tidak memenuhi kewajiban di antaranya adalah:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

   Maksud tidak memenuhi prestasi sama sekali ialah dimana pihak pembeli tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.

   Maksud dari memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru adalah pihak pembeli melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

   Maksud dari memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya ialah pihak pembeli memenuhi prestasinya namun terlambat atau tidak pada waktu yang telah ditetapkan.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[8]

---

[7]Arus Akbar Silondae, Dkk, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Pertama, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 15-16.
[8]R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1990), hlm. 45.

> Segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik, seperti halnya perjanjian kredit yang berlebihan dapat menimbulkan resiko yang dimana debitur dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.[9]

D. Tinjauan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, tidak ada tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap KSP/USP yang melakukan pelanggaran. Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam disebutkan bahwa bagi koperasi yang diketahui melanggar peraturan pemerintah tersebut, maka koperasi yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan, hingga pencabutan ijin usaha dan pembubaran koperasi yang bersangkutan.

Mengenai pengkoperasian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Koperasi. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, landasan Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu hanya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta berasaskan kekeluargaan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi,

---

[9]Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Pengkreditan*, (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm. 80.

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi yaitu:

1. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan pengkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

E. Tinjauan Jaminan

1. Bentuk Jaminan

Pada prinsipnya setiap pemberian kredit harus dengan jaminan, baik itu jaminan berupa benda atau jaminan perorangan.

a. Jaminan berupa benda (Jaminan Kebendaan).

Pemberian jaminan berupa benda berarti mengkhususkan suatu bagian dari kekayaan seseorang dan menyediakannya guna pemenuhan/pembayaran kewajiban seorang debitur. Kekayaan tadi dapat kepunyaan debitur sendiri dapat pula kekayaan orang lain. Kekayaan dapat beraneka ragam bentuk, baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, serta benda yang tidak berwujud (seperti piutang), antara lain:

1) Bentuk jaminan benda tidak bergerak.
2) Bentuk jaminan benda bergerak.

b. Jaminan perorangan

Pasal jaminan perorangan adalah suatu perjanjian ketiga yang menyanggupi pihak berpiutang (kreditur) bahwa ia menanggung pembayaran suatu utang bila ia berutang tidak menepati kewajibannya. Jaminan jenis ini dapat diadakan tanpa sepengatahuan debitur. Dalam hal ini dapat menjamin pembayaran sepenuhnya atau sejumlah tertentu.

2. Fungsi Jaminan

Fungsi jaminan adalah sebagai sarana perlindungan bagi keamanan atau kepastian pelunasan hutang debitur kepada kreditur. Jaminan secara yuridis mempunyai fungsi untuk mengkover hutang. Oleh karena itu, jaminan di samping faktor-faktor lain (watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi), dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan untuk para kreditur dalam kepastian atau pelunasan utang calon debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian langsung di lapangan (Field Research) untuk melihat masalah-masalah yang terjadi sehingga dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini peneliti lebih menggunakan data primer.

B. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulakan langsung dari pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan kata lain langsung dalam praktik lapangan. Sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer adalah data yang langsung diperoleh dari pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Yang dalam hal ini adalah melakukan wawancara serta observasi langsung pada koperasi dan anggota koperasi.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan hasil bahan hukum primer yang dalam hal ini adalah buku, jurnal, skripsi, tesis, dan hasil-hasil penelitian yang lain.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dalam hal ini adalah kamus indeks komulatif dan esiklopedia.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapi tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Selama ini wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Wawancara ini akan dilakukan kepada pihak koperasi sendiri dan anggotanya yang dalam hal ini adalah Koperasi CU Karya Murni Binjai

2. Dokumentasi

Metode ini merupakan cara untuk memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

3. Observasi

Dalam teknik observasi ini menggunakan teknik observasi secara langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek-subjek yang diteliti. Observasi ini juga dapat berarti pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data. Maka dalam peneliti ini peneliti menggunakan data kualitatif di mana dalam penelitian ini peneliti dapat memahami masalah dan keadaan yang diteliti.

D. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan bersifat pendekatan deskriptif-analitis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variable yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atapun hubungan seperangkat data lainnya. Sedangkan pendekatan yang dilakukan Yuridis Empiris dengan membandingkan peraturan perundang-undangan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor CU. Karya Murni Binjai.